



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

RUSMINI M. DJAUHAR. Umur 29 Tahun, Tempat Lahir Ternate, tanggal 10 Februari 1988, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal Kel. Foramadiahi RT.001/ RW. 001, Kec. Pulau Ternate Kota Ternate, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam ;

Selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;
Telah membaca surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan serta diartikan isi dan maksud permohonannya tersebut, pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu hal yang perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Dahlan Pelu**, di Ternate pada Tanggal 21 Maret 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak pertama (satu) Pemohon, yang lahir di Ternate pada tanggal 21 November 2012 diberi nama **Elvira Anggriyani Pelu**, telah memiliki Akta Kelahiran ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti bulan pada akta kelahiran anak pemohon ;
4. Bahwa maksud untuk mengganti bulan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan, kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan pada akta kelahiran anak pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 21 (dua puluh satu) November 2012, menjadi 21 (dua puluh satu) Mei 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk tentang pergantian bulan pada akta kelahiran anak pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, lalu Pemohon mengatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 8271015002880002 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon atas nama EVIRA ANGGRIYANI PELU dengan Nomor : 8271-LU-11122012-0009 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Isterinya, dengan Nomor : 96/31/III/2012, Tertanggal 21 Maret 2012 (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an : Kepala Keluarga DAHLAN PELU., dengan Nomor : 8271012707120001 Tertanggal 02 Juni 2017 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dipersidangan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. NURDIN HITJAHUBESSY. dan 2. RITNO ISMAIL. yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya keterangan yang diberikan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURDIN HITIJAHUBESSY ;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar, pemohon memiliki Suami sah yang menikah sekitar tahun 2012 yang bernama Dahlan Pelu ;
 - Bahwa benar, dari hasil perkawinan pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama telah memiliki akta Kelahiran ;
 - Bahwa Pemohon yang ingin merubah/ memperbaiki bulan pada akta kelahiran anaknya bernama Elvira Anggriyani Pelu ;
 - Bahwa awalnya bulan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut tercantum Tanggal 21 **November** 2012, dan ingin di rubah/ diperbaiki menjadi Tanggal 21 **Mei** 2012 ;
 - Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki pencantuman “**bulan**” pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi RITNO ISMAIL ;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar, pemohon memiliki Suami sah yang menikah sekitar tahun 2012 yang bernama Dahlan Pelu ;
 - Bahwa benar, dari hasil perkawinan pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama telah memiliki akta Kelahiran ;
 - Bahwa Pemohon yang ingin merubah/ memperbaiki bulan pada akta kelahiran anaknya bernama Elvira Anggriyani Pelu ;
 - Bahwa awalnya bulan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut tercantum Tanggal 21 **November** 2012, dan ingin dirubah/ diperbaiki menjadi Tanggal 21 **Mei** 2012 ;
 - Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki pencantuman “**bulan**” pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi di persidangan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah kesalahan pencantuman bulan pada akta kelahiran anaknya yang semula tercatat pada Akta Kelahiran **bulan November** diperbaiki menjadi **bulan Mei**, dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Dahlan Pelu pada Tanggal 21 Maret 2012 di Ternate, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki bulan pada akta kelahiran anak pertamanya Evira Anggriyani Pelu yang semula tercatat lahir di Ternate pada Tanggal **21 November 2012** diperbaiki menjadi Lahir di Ternate pada Tanggal **21 Mei 2012** ;
- Bahwa perbaikan pencantuman "**Bulan**" pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diharapkan agar bulan yang semula tercantum bulan **November** dirubah menjadi Bulan **Mei** ;
- Bahwa terhadap perubahan bulan pada akta kelahiran anak pemohon, tidak ada pihak – pihak yang berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan bulan pada akte kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan kelahiran anaknya yang semula tercatat : **21 November 2012** diperbaiki menjadi **21 Mei 2012** dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan pada akte kelahiran anak pertamanya ELVIRA ANGGRIYANI PELU yang lahir di Ternate pada tanggal **21 November 2012**, diperbaiki menjadi **21 Mei 2012** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk memperbaiki Pencantuman Bulan pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ELVIRA ANGGRIYANI PELU yang semula tercatat **21 November 2012** diperbaiki menjadi **21 Mei 2012** dan mencatat perbaikan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari **Senin** tanggal **04 September 2017** oleh **ERNI L. GUMOLILI. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **JEFRI PRATAMA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

JEFRI PRATAMA, SH.,MH.

ERNI L. GUMOLILI. SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	:	Rp.	5.000,-
# JUMLAH	:	Rp.	161.000,-

Terbilang : (SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya.

Salinan Penetapan ini dikeluarkan dan diberikan kepada Pemohon
pada tanggal 04 September 2017

Pengadilan Negeri Ternate
Pih. PANITERA

ISRA ABBAS, SH
NIP. 197109291994031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)